KELURAHAN MLIPAK



Jalan Masjid Nomor 183 Mlipak RT 001 RW 003 Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo 56312 0286324037

Ξ

Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Wonosobo / KELURAHAN MLIPAK **Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk**

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar RT RW
- 2. KTP Asli
- 3. Surat Pindah Dari Daerah Asal
- 4. Fotokopi KK dan KTP
- 5. Blangko KTP Dari RT/RW
- 6. Blangko KK Dari RT/RW
- 7. Past Foto Pemohon 4 x 6 (2 lembar)
- 8. Dokumen Pendukung Lainnya (Fotokopi Akta Nikah jikah sudah menikah Fotokopi Akta Cerai Jika Sudah Cerai)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


KELURAHAN MLIPAK



Jalan Masjid Nomor 183 Mlipak RT 001 RW 003 Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo 56312 0286324037

Ξ

Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Wonosobo / KELURAHAN MLIPAK



- 1. Pemohon menyerahkan berkas-berkas persyaratan ke meja pelayanan.
- 2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas pemohon apabila berkas sudah lengkap dan sesuai petugas akan memproses permohonan. Apabila berkas permohonan kurang maka akan dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi kekurangannya.
- 3. Petugas memproses permohonan sampai terbentuk dokumen dengan tanda tangan Pejabat berwenang dan cap Kelurahan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

KELURAHAN MLIPAK



Jalan Masjid Nomor 183 Mlipak RT 001 RW 003 Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo 56312 0286324037

-

Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Wonosobo / KELURAHAN MLIPAK

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara datang langsung ke Kantor Kelurahan atau tertulis melalui surat yang Telepon : (0286) 324037